



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 674/DJMT/SK.TI1.1.2/VIII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN
ONLINE (SIMPEL) DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan pembelajaran serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta satuan kerja di bawahnya, perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL) merupakan sarana yang mampu mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara terintegrasi, fleksibel, efektif, dan terdokumentasi dengan baik;

c. bahwa ...



- c. bahwa untuk meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran, pengelolaan peserta, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta pemantauan hasil pembelajaran secara terintegrasi, perlu diberlakukan penggunaan Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta seluruh peradilan di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan Penggunaan Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi

informasi ...



Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN ONLINE (SIMPEL).

KESATU : Memberlakukan secara resmi penggunaan Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL) sebagai sarana penyelenggaraan pembelajaran secara elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta satuan kerja di bawahnya.

KEDUA : Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai sarana utama dalam pengelolaan pembelajaran secara elektronik, yang meliputi penyediaan dan distribusi materi pembelajaran, pengelolaan peserta, pelaksanaan pembelajaran, komunikasi pembelajaran, evaluasi, penilaian, serta dokumentasi dan pemantauan hasil pembelajaran.

KETIGA : Setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara wajib mendukung dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi melalui

Sistem ...



Sistem Informasi Pembelajaran Online (SIMPEL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Agustus 2026

